

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pengelolaan Dana Haji

1. Pengertian Dana Haji

Menurut pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji ayat 2, penyelenggaraan haji diartikan sebagai: serangkaian tindakan penyelenggaraan haji, termasuk memberikan bimbingan, pendampingan, dan perlindungan bagi jemaah haji. UU No. 13 Tahun 2008 memuat ketentuan pengelolaan keuangan yang lebih terbuka dan akuntabel. Ketentuan lain meliputi keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba penyelenggaraan haji.

Menurut Al-Qur'an, umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu dari lima rukun Islam membutuhkan Muslim yang matang dan mapan secara finansial untuk menunaikan ibadah haji. Kewajiban haji digariskan dalam Al-Qur'an dalam surat Ali-Imran ayat 97 secara khusus:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا إِبْرَاهِيمَ ءَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya adalah: Ada petunjuk yang mencolok dalam dirinya, termasuk kedudukan Ibrahim. Itu (Baitullah) aman untuk dimasuki. Bagi yang mampu bepergian ke sana, salah satu kewajiban manusia kepada Allah adalah menunaikan ibadah haji ke Rumah Allah. Siapa pun yang menolak menunaikan ibadah haji harus menyadari bahwa Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun dari alam.

“Serangkaian kegiatan untuk proses pelaksanaan ibadah haji disebut dengan pelaksanaan ibadah haji. Kegiatan tersebut meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah,” demikian ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 4/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Haji adalah perjalanan ke Baitullah (Kabah) untuk melakukan berdiri, tawaf, sa'i, dan ritual lainnya pada waktu-waktu tertentu dalam rangka menjawab panggilan Allah SWT dan mengharap ridho-Nya. Haji adalah rukun Islam kelima, dan hanya dapat dilakukan setiap tahun antara tanggal 8 dan 13 Dzulhijjah. Menggunakan mini ka'bah dan diadakan sebelum berangkat ke tana suci, tuntunan haji adalah petunjuk atau penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan dan sebagai pedoman tentang hal-hal yang berkaitan dengan rukun, wajib, dan sunah haji. . Diharapkan para calon jemaah haji nantinya dapat mandiri melaksanakan ibadah haji dengan cara yang benar dan tepat dengan mengikuti panduan haji ini, yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman baik teori maupun praktis tentang ibadah haji.

Ibadah haji diwajibkan bagi setiap Muslim yang berbadan sehat (istikharah) sekali seumur hidup. Pengetahuan tentang agama Islam, khususnya praktik haji, kemampuan pribadi dalam hal kesehatan jasmani dan rohani, ekonomi, dan diperlukan agar ibadah haji berhasil. Kesiapan calon jemaah harus dipenuhi dengan berbagai cara agar ibadah haji berjalan lancar dan tetap unik.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa haji merupakan salah satu bentuk ibadah yang wajib dilaksanakan oleh semua orang yang mampu dan yang memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. sebagai tanggung jawab setiap orang Kristen yang rindu untuk dapat melakukan ibadah ini. Para peziarah juga berharap dapat menuntaskan ibadah haji tanpa menemui kesulitan atau hambatan apapun. Kelompok bimbingan memainkan peran penting dalam pelaksanaan haji karena hubungannya dengan kebijakan manajemen. Haji wajib dan rangkaian kegiatan manasik haji selanjutnya dilaksanakan di lokasi yang dituangkan dalam hukum agama. Miqat Mekkah, Arafah, Mina, dan Muzdalifah, serta ziarah ke maqam Nabi Muhammad SAW di Madinah yang berada di wilayah Kerajaan Arab Saudi termasuk di antara destinasi tersebut.

2. Pengelolaan Keuangan Dana Haji

Sistem pengelolaan dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diatur dalam UU No. “Semua kekayaan berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”, serta “hak yang berasal dari calon jamaah haji atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat”, yang dimaksud sebagai “keuangan haji” dalam Pasal 1 PP 34 Tahun 2014, yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Kehati-hatian, nilai kemanfaatan, syariah, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pedoman pengelolaan dana haji. Pengelolaan keuangan haji meliputi nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi haji, Dana Sumbangan Masyarakat (DAU), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Biaya yang terkait dengan penyelenggaraan haji, operasional BPKH, penempatan atau investasi pembiayaan haji, pengembalian simpanan yang dibatalkan, transfer saldo tabungan BPIH Khusus ke PIHK, pembayaran nilai manfaat, dan kegiatan yang bermanfaat bagi umat Islam juga termasuk.

3. Sumber Dana Haji

Biaya langsung dan tidak langsung penyelenggaraan haji dapat dibagi menjadi dua kategori dalam struktur biaya haji. Pengeluaran langsung termasuk tiket pesawat, penginapan di Arab Saudi, dan tunjangan hidup. Biaya Naik Haji (ONH) adalah sumber pendanaan untuk biaya langsung. Dalam Perpres No. 1, istilah resmi yang digunakan Pemerintah adalah Ongkos Haji (ONH). 29 Tahun 1977 tentang Biaya Haji, hingga akhirnya digunakan istilah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebagai pengganti ONH. Pelayanan jamaah haji di Indonesia, biaya penunjang operasional di Arab Saudi dan Indonesia, penjagaan, serta penginapan dan transportasi Arab Saudi adalah contoh dari biaya tidak langsung. Dana optimalisasi dan subsidi APBN menanggung biaya tidak langsung.

BPIH digunakan untuk menyelenggarakan ibadah haji, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang persiapan haji. Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden menetapkan

besaran haji berdasarkan usul Menteri. Jemaat melakukan pembayaran BPIH ke rekening Menteri Agama melalui Bank Syariah atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk pemerintah. Menteri Agama mengawasi pengelolaan BPIH oleh BPKH dengan mempertimbangkan nilai manfaat, dimana nilai manfaat langsung digunakan untuk menutupi biaya operasional haji (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, n.d.)

Calon jemaah yang telah mendaftar merupakan sumber dana haji yang berasal dari BPIH dan akan dikelola nantinya. Ada dua cara bagi calon jemaah haji untuk mendaftar. Pertama, mendaftar langsung ke Kementerian Agama di kota atau kabupaten masing-masing, dengan membawa dokumen asli dan salinan dokumen yang diperlukan. Termasuk bukti setoran awal bank dan bukti transfer BPIH. Surat Pendaftaran Haji (SPPH) selanjutnya akan diminta dari jemaah yang berminat. Kedua, untuk membuka rekening tabungan haji, calon jemaah juga bisa mendaftar melalui Bank Penerima Simpanan (BPS). Setelah itu, calon jemaah haji diwajibkan menandatangani surat pernyataan pendaftaran haji. Rekening tempat mereka melakukan setoran awal kemudian ditransfer ke rekening Kementerian Agama. (Kemenag) (Ahmad Maulidizen 2017) .

4. Pengelolaan Keuangan Haji Di Indonesia

Calon jemaah harus terlebih dahulu membuka rekening tabungan di Jika Anda ingin menunaikan ibadah haji sebelum mendaftar, Anda harus membayar biaya penyelenggaraan haji (BPS BPIH) kepada bank penerima yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, calon jemaah haji melengkapi formulir pendaftaran haji di Kantor setelah mentransfer setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama melalui BPS BPIH sesuai domisili. Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan menunjukkan pemenuhan nomor persyaratan. (Pedoman pendaftaran n.d.).

Sementara Kuota haji untuk Indonesia terbatas, dan jumlah jemaah yang menunggu juga bertambah. Selain itu, jumlah jemaah yang ingin mendaftar haji terus bertambah setiap tahunnya. Akibat jemaah yang menunggu semakin banyak, nominal dana haji yang terkumpul di rekening Kementerian Agama terus bertambah, begitu

pula antrean calon jemaah haji Indonesia yang semakin panjang. agar pemerintah dapat menggunakan instrumen investasi syariah seperti deposito syariah, surat utang negara (SUN), dan surat berharga syariah negara dengan baik dan sesuai dengan cara menginvestasikan dana haji. (SBSN) dengan jumlah uang yang telah diakumulasikan. atau sebagaimana tertuang dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2014 (Abimanyu A 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan investasi diri sebagai menginvestasikan uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek dengan maksud memperoleh keuntungan apabila membahas pembiayaan haji yang digunakan untuk investasi. Menurut Lubis, Theoretical, and Empirical, n.d., definisi lain dari investasi adalah “mengeluarkan sumber daya keuangan atau lainnya untuk memiliki aset di masa sekarang dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan.” Tindakan menginvestasikan uang atau modal dengan tujuan menghasilkan keuntungan di masa depan adalah cara lain untuk mendefinisikan investasi. Perspektif lain tentang investasi adalah komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber dana lain saat ini dengan maksud untuk menuai sejumlah keuntungan di masa depan (investasi_pada_pasar_modal._mustafa_e_nasution_ok, n.d.).

Proses investasi menunjukkan bagaimana investor harus berinvestasi dalam sekuritas, termasuk sekuritas yang akan dipilih, jumlah yang diinvestasikan, dan jangka waktu investasi. Dana yang digunakan dalam hal ini adalah dana haji yang bersifat mencari keuntungan yang dikelola oleh BPKH. investasinya digunakan untuk kepentingan calon jemaah haji yang terdaftar maupun masyarakat umum.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji, Kementerian Agama (Kemenag) bertugas mengelola dana haji dan menginvestasikannya. Investasi Kementerian Agama telah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk deposito berjangka syariah, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengelolaan dana haji, di sisi lain, kini menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), berbeda dengan Kementerian Agama di masa lalu. BPKH merupakan badan hukum publik independen yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Menyusul pengesahan dan pemberlakuan UU No. BPKH dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Pasal 34 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sesuai Bab V Tata Cara Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, keuangan haji dapat diinvestasikan dalam bentuk emas, surat berharga, produk perbankan, penyertaan langsung, atau investasi lainnya. Penempatan dan investasi pembiayaan haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengeluaran investasi keuangan haji harus dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Hal itu tertuang dalam Pasal 26 ayat 4.

Penjelasan mengenai jenis investasi yang dapat digunakan untuk menempatkan dana haji dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. Untuk penempatan dan investasi pembiayaan haji, produk perbankan syariah seperti giro, deposito, dan tersedia rekening tabungan. surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, serta surat berharga syariah yang diatur dan diawasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah contoh-contoh dari surat berharga yang digunakan dalam investasi keuangan haji. Saham syariah yang diperdagangkan di bursa efek, sukuk, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, dana investasi real estat syariah, dan efek syariah lainnya yang diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan ayat 1 adalah semua contoh surat berharga syariah.

Perlindungan Syariah Negara (SBSN) atau dikenal juga dengan Sukuk SDHI masih menjadi kepentingan perlindungan yang diupayakan BPKH pada tahun 2019. BPKH dapat menetapkan tenor atau jangka waktu spekulasi sukuk SDHI karena

bersifat rahasia pada saat dana haji dimasukkan ke dalam sukuk tersebut. Sukuk SDHI, di sisi lain, tidak dapat dikembalikan atau ditukar karena merupakan instrumen yang tidak dapat diperdagangkan (*non-exchangeable*). Seri Sukuk Negara lainnya, seperti seri Business Based Sukuk (PBS), yang sewaktu-waktu dapat diperdagangkan dan diklaim kembali melalui pasar pembantu, juga dapat memperoleh subsidi haji dari BPKH.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, bunga uang haji dalam bentuk emas wajib dikonversikan menjadi emas batangan afirmatif yang diproduksi dan dijual di dalam negeri serta catatan emas yang diawasi oleh lembaga keuangan syariah yang dikelola dan diarahkan oleh Otoritas Administrasi Moneter. Persyaratan ini dinyatakan dalam bentuk piringan emas. Emas dipandang sebagai perangkat pendukung dalam beberapa penelitian, bertindak sebagai penghalang terhadap pelaksanaan sumber daya moneter bisnis di pasar modal atau penghalang terhadap standar deviasi konversi.

Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa spekulasi langsung dapat dilakukan dengan cara memiliki suatu usaha, kepentingan modal, kerjasama usaha dan spekulasi langsung lainnya. Pada ayat (2) dimaklumi bahwa spekulasi langsung sebagaimana disinggung pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai penyertaan antara BPKH dengan badan usaha dan yayasan dalam negeri dan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai berbagai usaha, itu adalah spekulasi yang dikecualikan dari kelompok spekulasi perlindungan, spekulasi emas, dan spekulasi langsung (Hukum tidak resmi Republik Indonesia 2018).

Sehingga, secara tidak langsung BPKH memiliki kekuatan untuk berkontribusi dan mengelola kekayaan yang dihimpun oleh para perintis terencana. BPKH juga harus memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan spekulasi cadangan haji ini agar sesuai dengan standar syariah, standar kehati-hatian, keuntungan dan likuiditas.

5. Alokasi Keuangan Haji di Indonesia untuk Investasi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014

Haji Pada tahun 2019, kepentingan perlindungan yang dilakukan oleh BPKH masih berupa Perlindungan Syariah Negara (SBSN), atau biasa dikenal dengan Sukuk SDHI. Dengan memasukkan dana haji ke dalam sukuk SDHI, BPKH dapat mengatur tenor atau jangka waktu spekulasi sukuk tersebut karena bersifat rahasia. Namun demikian, sukuk SDHI merupakan instrumen *non-tradeable* (tidak dapat ditukar) sehingga tidak dapat diperoleh kembali (diperdagangkan) kapan pun. BPKH juga dapat menempatkan subsidi haji pada seri Sukuk Negara lainnya, misalnya seri Sukuk Berbasis Usaha (PBS) yang dapat diperjualbelikan dan dapat diperoleh kembali sewaktu-waktu melalui pasar pembantu.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Tidak Resmi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan bahwa bunga uang haji berupa emas harus dijadikan emas batangan afirmasi yang dibuat dan dijual di dalam negeri dan sebagai catatan emas yang diawasi oleh lembaga keuangan syariah yang dikelola dan diarahkan oleh Otoritas Administrasi Moneter. Dalam beberapa pemeriksaan, emas dianggap berfungsi sebagai perangkat pendukung, baik pagar terhadap varians standar konversi atau pagar terhadap pelaksanaan usaha sumber daya moneter di pasar modal.

Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa spekulasi langsung dapat dilakukan dengan cara memiliki suatu usaha, kepentingan modal, kerjasama usaha dan spekulasi langsung lainnya. Pada ayat (2) dimaklumi bahwa spekulasi langsung sebagaimana disinggung pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai penyertaan antara BPKH dengan badan usaha dan yayasan dalam negeri dan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai berbagai usaha, itu adalah spekulasi yang dikecualikan dari kelompok spekulasi perlindungan, spekulasi emas, dan spekulasi langsung (Hukum tidak resmi Republik Indonesia 2018).

Sehingga, secara tidak langsung BPKH memiliki kekuatan untuk berkontribusi dan mengelola kekayaan yang dihimpun oleh para perintis terencana. BPKH juga harus memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan

spekulasi cadangan haji ini agar sesuai dengan standar syariah, standar kehati-hatian, keuntungan dan likuiditas.:

- a. Bunga sebagai emas semuanya dianggap 5% dari seluruh posisi keuangan haji dan juga spekulasi.
- b. Usaha langsung paling ekstrem 20% dari semua posisi keuangan haji serta spekulasi.
- c. Usaha yang berbeda adalah batas 10% dari posisi moneter haji lengkap atau spekulasi potensial.
- d. Bunga sisa dalam perlindungan dari pengaturan absolut dan juga bunga dalam keuangan haji dikurangi dengan bunga emas, investasi langsung dan spekulasi lainnya..

Sejak Mei 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Mengurangi jumlah modal yang diinvestasikan dalam berbagai sekuritas tanpa batas. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ditambahkan dalam portofolio investasi perusahaan pengelola dana publik ini. Sekuritas syariah negara dan sukuk korporasi menyumbang sembilan puluh persen dari investasi. BPKH mulai menanamkan modal ke luar negeri dalam bentuk penyertaan modal meskipun sebagian besar dananya diinvestasikan pada surat berharga. *Islamic Trade Finance Corporation*, sebuah divisi dari *Islamic Development Bank*, bertanggung jawab atas dana yang digunakan untuk investasi tersebut. Proyek properti wakaf menjadi fokus dana kelolaan ini. BPKH hanya memiliki Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syariah UMKM dan PT PNM Investment Management di pasar modal. Namun, BPKH diberikan pembebasan pajak melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja; PMK Nomor 18 Tahun 2021 memuat teknis pelaksanaan undang-undang ini. Akibatnya, akibat penerapan pajak yang meningkat menjadi 10%, semua investasi reksa dana saat ini telah dialihkan kembali ke BPKH.

Hingga Juli 2021, Kementerian Keuangan melaporkan Rp 89,92 triliun telah diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Pada Mei 2021, total dana yang dikelola dana haji mencapai Rp 150 triliun. Profil risiko dana kelolaan haji berkisar dari rendah hingga menengah. (*low to moderate*).

6. Dana Haji dan Pengelolaannya Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan dana haji di Indonesia adalah undang-undang yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Suatu undang-undang yang telah disahkan atau diundangkan tidak dapat dilaksanakan kecuali diumumkan dalam Lembaran Negara atau diundangkan dalam suatu lembaga.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 disahkan dan dimuat dalam lembaran negara Tahun 2014, memberikan kekuatan hukum undang-undang ini bagi setiap orang, tetapi khususnya bagi umat Islam Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menekankan perlunya memastikan bahwa dana yang terkumpul untuk ibadah haji dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang lebih baik, secara harfiah mengembalikan dana tersebut kepada calon jemaah haji yang telah menyetorkannya.

UU No. 34 Tahun 2014 berfungsi sebagai kerangka hukum untuk memastikan pengelolaan keuangan haji yang baik. Penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan haji biasanya diatur oleh hukum. Sementara itu, pengelolaan haji berupa investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, serta rasionalitas dan efektivitas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), untuk kepentingan dari orang-orang. Selain itu, undang-undang ini mengatur bahwa pengelolaan sumber keuangan haji dilakukan sesuai dengan syariah, kehati-hatian, kemanfaatan, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan haji menurut Pasal 34 Tahun 2014, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan bertugas mengelola dana pengelolaan tersebut. Pengelolaan haji berada di bawah naungan lembaga BPKH yang harus memastikan bahwa konsep dan prinsip syariah dikomunikasikan dengan jelas. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait dengan pengelolaan haji, jasa keuangan, dan investasi baik di dalam

maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji serta mengembangkan dan membina BPKH. institusi. Pasal 46 ayat 1 Tahun 2014 mengatur bahwa pembiayaan haji wajib dikelola di bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Dalam pengelolaan keuangan haji, UU No. 34 Tahun 2014 sebagai badan hukum publik independen yang melapor kepada presiden melalui menteri agama. Sebagai badan hukum yang bersifat profit dan korporasi, BPKH menangani aspek keuangan haji. Menurut Pasal 21 undang-undang ini, BPKH dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang kabupaten/kota karena berkantor pusat di ibu kota negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 25, BPKH berhak atas dana operasional yang berasal dari nilai manfaat keuangan haji untuk pelaksanaan program pengelolaan keuangan. Menurut pasal 25 UU Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH berkewajiban:

- a. Mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk kemaslahatan umat Islam dan jamaah haji.
- b. Setiap enam bulan, menyebarkan informasi melalui media tentang kinerja, situasi keuangan, kekayaan, dan hasil pembangunan.
- c. Menggunakan akun virtual masing-masing jamaah untuk menginformasikan jamaah tentang pentingnya manfaat BPIH yang unik.
- d. Mematuhi standar akuntansi yang berlaku saat menangani pembukuan.
- e. Memberikan laporan keuangan haji kepada Menteri Agama dan DPR setiap enam bulan sekali.
- f. Mentransfer nilai transfer khusus Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) secara rutin ke *virtual account* masing-masing Jamaah Haji.
- g. Mengembalikan jamaah haji dengan selisih saldo titipan BPIH khusus dari BPIH khusus tahun berjalan.

Badan Pelaksana dan Badan Pengawas merupakan organ BPKH. Menurut pasal 28, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan haji menjadi tanggung jawab badan pelaksana. Sedangkan tanggung jawab dewan pengawas dalam Pasal 30 adalah mengawasi pengelolaan keuangan haji. Pasal 34

sampai dengan 44 UU No. 2 mengatur persyaratan, tata cara seleksi dan penetapan, serta tata cara pemberhentian pengurus dan dewan pengawas.

Dalam hal penanaman modal haji, pasal 48 menyatakan bahwa BPKH mengelola keuangan haji dan menempatkan atau menginvestasikan keuangan haji dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, penyertaan langsung, dan penyertaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan tetap memperhatikan jaminan prudential, *value-for-money*, dan likuiditas berdasarkan temuan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPR dan dewan pengawas melakukan pengawasan eksternal terhadap BPKH.

Oleh karena itu, Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji 13 dari 28 pasal yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan peraturannya harus mencantumkan hukum baik hukum ini maupun tidak boleh bertentangan. Selain itu, BPKH harus sudah berdiri dalam waktu enam bulan sejak diundangkan, dan semua aset, kewajiban, serta hak dan kewajiban hukumnya harus sudah berdiri dalam waktu satu tahun.

Ada beberapa instrument investasi di dalam pasar keuangan, yaitu:

a. Instrument Pasar Modal

Dengan menjual sekuritas, pihak yang kelebihan dana bertemu dengan pihak yang membutuhkan dana di pasar modal. Akibatnya, pasar modal juga dapat dipahami sebagai pasar untuk membeli dan menjual sekuritas, seperti obligasi dan saham, yang biasanya bertahan lebih dari satu tahun.

b. Instrument Pasar Uang

Ada berbagai instrumen investasi yang tersedia di pasar uang yang dapat dipilih investor berdasarkan kebutuhan spesifik mereka, namun biasanya memiliki jatuh tempo yang sama atau kurang. Dengan cara yang sama nilai instrumen yang telah ada di pasar uang selama satu tahun bervariasi tergantung pada keinginan investor untuk pendapatan dan likuiditas. Sertifikat deposito, SBI, dan kertas komersial adalah beberapa jenis uang.

7. Prinsip Terhindar dari Investasi yang Terlarang

Ada dua jenis investasi yang bertentangan dengan hukum Islam: investasi yang diragukan dan investasi ilegal.

a. Investasi yang syubhat

Dalam syariah, yang dimaksud dengan “investasi yang meragukan” adalah sesuatu yang halal dan haram, tetapi tidak jelas halal atau haramnya. Jasa dan barang (surat berharga, uang, komoditas, dan barang) yang masih belum pasti halal atau haramnya merupakan syubhat investasi. Seorang Muslim dapat berpegang pada sesuatu yang berbahaya ketika mereka tidak yakin apakah akan menghadapi suatu masalah atau tidak.

Investor Muslim dilarang untuk menjauh dari investasi yang tampak meragukan. Menurut fiqh, jika halal dan haram digabungkan, yang haram berlaku.

b. Investasi yang haram

Investasi yang haram adalah semua tindakan (seperti menyediakan layanan) atau barang (seperti surat berharga, komoditas, dan barang) yang bertentangan dengan hukum Islam. Jika dilaksanakan maka dianggap dosa, tetapi jika dihindari maka akan mendapat pahala. Haram juga bisa berarti "larangan", "batasan", atau "mulia". Bisa juga berarti "kepemilikan" atau "tempat yang dimuliakan", seperti wilayah sekitar Makkah, Madinah, atau Yerusalem.

Dalam hukum Islam, haram dibagi menjadi dua kategori: 1) haram karena substansinya (*li dzatihi*), dan 2) haram karena tidak mengandung zat (*li gharihi*).

1) Haram karna Tadlis

Tadlis secara terminologi berasal dari kata *dallasa* yang mengacu pada ketidakjujuran (S Askar, n.d.). Menurut Abdul Humaid Mahmud, tadlis adalah melakukan penipuan dengan menyembunyikan aib ma'qud alaih (objek akad) dan menipu pihak yang berkontrak., dan menjamin akad dilaksanakan (meskipun ada kelemahan tersembunyi).

Fitur ini hadir baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Dalam berinvestasi, tadlis (penipuan) masih termasuk jual beli fiktif dan yang

mengacu pada ketidakjujuran (S Askar, n.d.). Menurut Abdul Humaid Mahmud, *tadlis* adalah melakukan penipuan dengan menyembunyikan aib *ma'qud* alaih (objek akad) dan menipu pihak yang berkontrak

Jual susu yang masih di puting induknya sering disebut sebagai ilustrasi investasi dan penipuan jual beli dalam buku-buku fikih. Puting tidak boleh mengandung susu, udara, atau barang lain yang tidak termasuk dalam penjualan, sehingga praktik ini melanggar hukum.

Jika seorang Muslim telah melakukan investasi dan menemukan bahwa investasi uang atau barang dengan pihak lain mengandung unsur penipuan, pihak yang tertipu berhak memilih apakah akan membatalkan transaksi atau melanjutkannya, dan hanya ada dua pilihan.

2) Haram karna *Gharar*

Gharar secara linguistik diartikan sebagai konsekuensi, ketidakpastian, resiko, dan bahaya. *Gharar*, juga dikenal sebagai ketidakpastian dalam ekonomi, juga disebut sebagai *juhala*. Dalam hukum Islam, *gharar* adalah melakukan sesuatu sesuka hati tanpa cukup mengetahuinya, mengambil resiko tanpa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi, atau memasuki lingkungan yang beresiko tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Abdul Manar mengutip Alfazur Rahmana yang mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas kualitas, kuantitas, atau harga suatu barang yang diperjualbelikan. Dengan kata lain, *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui kapan akadnya dilakukan, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Adalah melanggar hukum untuk mengadakan berbagai kontrak bisnis yang mengandung unsur-unsur perkiraan atau ketidakpastian. Unsur-unsur tersebut meliputi hal-hal seperti harga, kualitas dan kuantitas barang yang akan dijual, tanggal jatuh tempo, perlengkapan, dan syarat-syarat kontrak.

Sebaliknya, Abdul Humaid Mahmud membedakan antara *gharar* dan *juhala* dalam bukunya *Al-istitsmar wa ar-raqabah al-syar'iyah*. Segala sesuatu yang tidak dapat diketahui atau diserahkan dianggap *gharar* (*al-taslim*). Sebaliknya, Sifat *juhala* tidak diketahui, tetapi hasilnya diketahui. Abdul Manan, n.d., mengatakan, *Gharar*

dan juhala berbeda pendapat tentang yang boleh dan yang tidak; gharar dan juhala sebagian besar dilarang oleh ijma', sedangkan gharar dan juhala sedikit diperbolehkan oleh ijma'.

Contoh gharar ini banyak sekali dalam kitab-kitab fikih klasik, seperti menjual ikan di laut dan burung di udara. Pembeli membayar barang tersebut, tetapi dia tidak yakin pada saat kontrak apakah dia akan menerimanya atau tidak.

3) Haram karena *Maysir*

Maysir Ini berarti "mudah" dalam etimologi. *Maysir* adalah bentuk benda yang dapat digunakan untuk membantu sesuatu. Meskipun jalan pintas ini bertentangan dengan nilai dan aturan syariat, namun konon dapat mempermudah seseorang yang harus menempuh jalan sulit tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang diinginkannya. Menurut Al-Maidah, surat Allah SWT, ayat 90,:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang yang menerima, sesungguhnya (minum) khamr, judi, (peniadaan) ikon, bertaruh takdir dengan baut dikenang karena perbuatan setan.

Taruhan atau Taruhan adalah perjanjian (kontrak) dimana Jika suatu peristiwa terjadi, salah satu dari dua pihak yang bertaruh atau bertaruh berjanji untuk membayar kepada pihak berikutnya nilai tunai yang telah diselesaikan dalam bentuk tunai atau bentuk lainnya.

Dalam kegiatan spekulasi berdasarkan syariat, taruhan dan pertaruhan tidak didukung karena akan merugikan semua pihak, terutama orang-orang yang melakukan kontrak (kesepakatan) dalam pengelolaan uang.

4) Haram karna Riba

Riba bermakna *ziyadah* dan itu menyiratkan perluasan dan pengembangan. Sejauh peraturan Islam, riba menyiratkan ekspansi sebagai uang, tenaga kerja dan produk yang mengharuskan peminjam untuk membayar terlepas dari berapa banyak

uang yang dipinjamkan ke bank pada hari pengembalian diharapkan (Abdul Rahman Ghazali et al 2010)

Sesuai dengan wadah Syekh Zakaria Muhammad Al-Anshori dalam kitab Fath al-wahhab bisyarh minhaj al-tulab, riba adalah suatu pertukaran atau balas jasa yang tidak diketahui ekuitasnya mengingat besar kecilnya syara' atau pertukaran dengan penundaan dalam serah terima antara dua barang dagangan pada saat perjanjian bersama (Fath al-wahhab bisyarh minhaj al-tulab 2013)

Keseluruhan dikumpulkan menjadi dua. Macam-macamnya adalah riba piutang kewajiban dan riba jual beli. Perhimpunan pertama juga dipisahkan menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Mengenai pertemuan selanjutnya, perdagangan riba dibagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

- a) Riba *Qardh* adalah keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang disimpulkan kepada peminjam (*muqtaridh*).
- b) Riba *Jahiliyyah* adalah kewajiban yang dibayar secara berlebihan dari kepala karena peminjam tidak dapat mengembalikan kewajiban tersebut pada waktu yang ditentukan.
- c) Riba *Fadhl* adalah perdagangan antara barang dagangan yang sebanding dengan berbagai kadar atau takaran, sedangkan produk yang diperjualbelikan mengingat jenis produk ribawi.
- d) Riba *Nasi'ah* adalah penukaran berbagai macam barang ribawi, penghentian sementara pengangkutan atau pengakuan barang ribawi. Perbedaan, modifikasi, atau penambahan antara apa yang diserahkan sekarang dan apa yang diserahkan kemudian tampaknya menjadi penyebab riba dalam nasi'ah. (Syafi and Antonio, 2001).

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio, perbedaan mendasar antara menyimpan dan meminjamkan uang adalah bahwa spekulasi membawa perjudian karena dihadapkan pada unsur kerentanan. Sementara itu, meminjamkan uang tunai lebih aman karena pengembaliannya berupa pendapatan yang umumnya pasti dan tetap.

- 5) Haram karena *ihatikaar* dan *najsy*

Kata *ihthikaar* Berasal dari bahasa Arab, itu menyiratkan penindasan, penganiayaan, dan pemusnahan sosial. Dalam dunia bisnis tradisional, ihtikaar sepadan dengan sindikasi. Sesuai referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, sindikasi berarti apa yang terjadi di mana di bawah 33% dari perolehan produk tertentu (di pasar lokal atau publik) dibatasi oleh satu orang atau satu kelompok sehingga biaya dapat dikembalikan (Kata Hebat Referensi Bahasa Indonesia Versi Kelima, Dinas Pemutusan Pemakaian Badan Peningkatan dan Pemajuan Bahasa, Dinas Diklat dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016).

Sesuai Mohd. Mansor seperti yang dikutip oleh Abdul Manan, sindikasi adalah mengumpulkan atau menahan barang dagangan yang mengalir di pasar dengan penuh niat untuk melakukan apa pun yang dia anggap sesuai dengan jalannya produk tersebut, atau mengendalikan kepentingan pasar untuk sesuatu yang sepenuhnya bertujuan untuk mengelola keuntungan yang selangit.

Adapun yang dimaksud dengan najsy adalah menambahkan biaya (mengusulkan) pada barang dagangan tertentu dengan maksud bukan untuk membeli melainkan untuk membantu pedagang dan merugikan pembeli.

Usaha yang dilakukan melalui ihtikaar dan najsy dilarang dalam syariat Islam, dengan alasan bahwa cara pertukaran tersebut akan merugikan kedua pelaku.

8. Akad-Akad Dalam Investasi Syariah

Akad Dalam fikih gaya lama itu dicirikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul yang sah menurut syariat dan memiliki percabangan yang sah untuk itemnya. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian dalam tulisan ini adalah kesepakatan atau kesepakatan yang tersusun antara pihak-pihak yang berisi keistimewaan dan komitmen masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan standar syariah (Abdul Azis 2010). Ada banyak pilihan dan perjanjian berkonspirasi yang mendukung kegiatan ekonomi, bisnis dan usaha baik di bidang nyata maupun non-asli, organisasi swasta dan publik, dan bisnis milik swasta serta organisasi yang diklaim pemerintah, termasuk berikut ini :

- a. *Musyarakah* atau *syirkah*, khususnya pengertian (kontrak) penyertaan antara sekurang-kurangnya dua pertemuan dengan memasukkan modal baik berupa uang tunai maupun berbagai jenis sumber daya untuk melakukan suatu usaha.
- b. *Mudharabah/qirad*, yaitu kesepakatan penyertaan antara pemilik modal dan pengarah usaha melalui pemilik modal yang menyerahkan modal dan pengawas usaha yang mengurus modal dalam suatu usaha.
- c. *Ijarah* (sewa/administrasi), khususnya kesepakatan antara penyewa atau koperasi spesialis (*mu'jir*) dan penduduk atau klien administrasi (*musta'jir*) untuk memindahkan kebebasan pemanfaatan (manfaat) atau objek *ijarah*, yang dapat berupa sebagai keuntungan tenaga kerja dan produk dalam waktu tertentu, dengan angsuran sewa atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti oleh pertukaran tanggung jawab atas objek *ijarah* itu sendiri (Inayah 2020.).
- d. *Kafalah* adalah perjanjian antara penanggung (*kafil*) dan pihak yang dapat dipercaya (*makful 'anhu*) untuk menjamin komitmen pihak yang dapat dipercaya kepada pihak lain (*makful lahu*).
- e. *Wakalah* adalah perjanjian antara pihak yang memberi kuasa hukum (*muwakkil*) dan pihak yang mendapat kuasa hukum penuh (*delegasi*) melalui pihak pemberi kuasa hukum (*muwakkil*) yang memberi kuasa kepada pihak yang mendapat kuasa hukum umum (*agen*) untuk melakukan kegiatan tertentu. atau aktivitas.

9. Investasi Keuangan Haji dalam Sukuk Negara

Harta haji dapat dijadikan sumber daya dalam kerangka penunjang usaha karena adanya gagasan harta haji sebagai cadangan amanah. Penataan cadangan haji selama ini bersifat sebagai proteksi, yaitu simpanan khusus Kepentingan sukuk negara dan perbankan syariah. Sukuk Negara atau disebut juga Perlindungan Syariah Negara (SBSN) adalah bentuk perlindungan negara berbasis syariah yang mencakup sumber daya rupiah dan mata uang asing sebagai bagian dari konfirmasi. Karena sesuai fatwa DSN MUI, SBSN merupakan perlindungan negara yang memenuhi standar syariah, khususnya adanya fundamental resource, yaitu resource yang esensial untuk pemberian SBSN sehingga tidak ada kewajiban, melainkan akad *rent and deal*.

. Imbalan SBSN adalah sebagai bagi hasil, ujarah, dan tepi (Peraturan No. 21 Tahun 2008). Sumber daya fundamental adalah sumber daya Dalam rangka pemberian SBSN, sumber daya SBSN adalah barang penunjang SBSN dan Barang Milik Negara (BMN) yang mempunyai nilai uang berupa tanah dan bangunan serta tanah dan bangunan selain tanah dan bangunan dan digunakan sebagai pembenaran untuk pemberian SBSN. Sedangkan barang milik negara adalah segala sesuatu yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan nyata lainnya. Tujuan utama otoritas publik memberikan obligasi negara adalah untuk mendukung rencana belanja negara, termasuk mendanai proyek-proyek yayasan.

Kerangka pendanaan dengan sukuk negara memiliki dua rencana, yaitu fundamental spesifik yang mendukung proyek tanpa henti. Plot usaha tersembunyi adalah dengan menjadikan yayasan yang telah tercatat sebagai alasan penerbitan, kemudian uang hasil penerbitan digunakan untuk menggantikan dukungan APBN yang telah diberikan. Sementara itu, proyek pendukung memungkinkan tugas sebenarnya untuk mencari subsidi yang diperlukan, sehingga usaha tersebut diingnt untuk APBN terlebih dahulu dan kemudian mendapat pembiayaan dari sukuk negara (dicadangkan). Rencana pendanaan ventura menggarisbawahi bahwa keuntungan dari modal berasal dari usaha yang sebenarnya (Pendeta Uang REPUBLIK INDONESIA 2018.). Perbedaan antara kedua rencana sukuk tersebut dapat dilihat dari tabel terlampir:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel 2.1. Perbedaan *Project Underlying* dan *Project Financing*

No	<i>Project Underlying</i>	<i>Project Financing</i>
1	Obyek pembiayaan adalah sebagai usaha/latihan (konsumsi modal untuk kegiatan aktual, rupiah murni) dalam APBN tahun berjalan.	Obyek pembiayaan berupa proyek infrastruktur yang <i>earmarked</i> dengan SBSN

2	Penyempurnaan tidak sepenuhnya diselesaikan oleh pendeta uang setelah Undang-Undang tentang Rencana Keuangan Negara disahkan, sehingga tidak mempengaruhi seberapa besar kekurangannya.	Unsur pendukung yang tidak ditetapkan oleh badan publik dan DPR dalam pertimbangan Peraturan APBN dengan alasan jumlahnya dapat mempengaruhi seberapa besar kekurangan APBN.
3	Konsep pendukungnya masih berupa Rupiah Murni (RM) dan terbatas pada penggunaan modal saja.	Ide pendanaannya bukan Rupiah Murni (RM) tetapi SBSN PBS dan modal tidak terbatas pada konsumsi modal.
4	Tidak ada kemajuan dalam kerangka perencanaan.	Ada perubahan sistem dalam perencanaan
5	Mekanisme pembiayaan diatur dengan peraturan menteri keuangan.	Mekanisme pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Dana Haji

Menurut referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, cadangan adalah uang tunai yang ditampung alasannya. Secara etimologis, cadangan adalah uang tunai atau sumber daya lain yang dapat segera diubah dan dapat diakses atau disimpan keperluan yang akan datang (Frianto Pandia 2012).

Al-qasdu adalah kata Arab untuk "haji", yang berarti "harapan", "rasionalitas", dan tujuan. Saya akan menemuinya, seperti kata seseorang, kecerdasan berbasis komputer qasadtuhu hajajtu fulanan wa i'tamadtuahu. Yang dimaksud dengan harta haji adalah tabungan untuk biaya penyelenggaraan haji, cadangan untuk efektifitas penyelenggaraan haji, cadangan untuk pengayaan umat, dan manfaat yang dibatasi oleh negara sehubungan dengan penyelenggaraan haji dan program-program pelaksanaannya. amalan pengabdian kepada umat Islam (Dirjen Ikatan Haji dan Umroh, 2020).

Pelan-pelan, calon pemudik yang ingin melakukan perjalanan diharapkan membayar Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) terlebih dahulu. Pasal 1 Peraturan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Moneter Haji Yang dimaksud dengan “Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji” yang dalam dokumen ini disingkat menjadi “BPIH” adalah jumlah yang harus dibayar oleh penduduk yang akan mengikuti ibadah haji. Referensi kata data haji dan umrah juga memberikan pengertian bahwa BPIH dibayarkan dalam 2 tahap, yaitu BPIH Pokok Simpanan Rp 25.000.000 dan BPIH Simpanan setelah BPIH ditetapkan oleh Badan Publik dengan pengesahan DPR.

Biaya koordinasi perjalanan terdiri dari 2 yaitu Biaya Langsung dan Biaya Berkeliling. Biaya Langsung merupakan bagian yang didukung oleh Silaturahmi dan dapat berubah secara konsisten sesuai pengesahan DPR. Pada tahun 1438H/2017M, biaya yang dikeluarkan oleh majelis adalah tiket pesawat, 20% biaya kenyamanan di Mekkah, dan santunan hidup (yang dikembalikan ke majelis). Sedangkan biaya-biaya yang berbeda, misalnya 80% kemudahan di Mekkah, General Help Expense (GFS), kemudahan di Madinah, transportasi antar masyarakat kota untuk haji, pemanfaatan selama di Mekkah dan Madinah, serta biaya bantuan lainnya didukung dari Abberant Costs yang berasal dari nilai keuntungan dan haji.

Selain Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dana talangan haji juga memasukkan Aset Berkah Daerah (DAU). Yang dimaksud dengan Harta Karun Perorangan adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 17 Peraturan Nomor 34 tentang Penatausahaan Keuangan Haji, yang berbunyi (UU-34-Tahun-2014 ttd) “Aset Pemuliaan Umat yang selanjutnya disinggung DAU adalah ukuran harta yang diperoleh dari hasil pengembangan Harta Berkah Ummat atau sisa biaya penyelenggaraan haji dan sumber lain yang sah dan tidak membatasi”.

B. Sukuk

1. Pengertian Sukuk

Dalam ungkapan *shak* (sukuk) adalah kertas (buku) atau catatan yang di atasnya ada permintaan dari seseorang untuk membayar jumlah uang yang telah ditentukan

sebelumnya kepada individu tambahan yang namanya muncul di dokumen. Kata Persia jak, yang merupakan asal kata sukuk, kemudian masuk ke bahasa Arab dengan nama shak. Shak adalah awal dari kata bahasa Inggris "*check*", yang pada dasarnya adalah surat utang.

Sukuk juga dapat diartikan sebagai Perlindungan Syariah sebagai bukti atau verifikasi kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan membahas bagian penting dari pernyataan atau tidak dibagi menjadi tanggung jawab atas sumber daya yang jelas, nilai keuntungan dan administrasi untuk sumber daya usaha tertentu. atau latihan spekulasi tertentu, tanggung jawab atas sumber daya proyek atau latihan usaha tertentu.

2. Jenis-Jenis Sukuk

Sukuk diberikan dengan menggunakan struktur perjanjian yang sesuai dengan syariah dan didasarkan pada akad seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, istishna, dan akad lainnya atau akad campuran sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Fatwa dan konfirmasi penyesuaian syariah (syariah assessment) dari DSN-MUI diperlukan untuk penerbitan sukuk negara guna menjamin pemenuhan standar syariah.

Pada gilirannya, sukuk menggunakan berbagai jenis perjanjian. Sesuai *The Bookkeeping and Examining Association for Islamic Monetary Institutions* (AAOIFI) ada beberapa jenis perjanjian, khususnya (Trisilo R. B 2014).

a. Sukuk Ijarah

Ijarah adalah persetujuan untuk memindahkan kebebasan pemakai hasil atas tenaga kerja dan produk, tanpa diikuti oleh pertukaran tanggung jawab atas tenaga kerja dan produk itu sendiri. Sukuk ijarah adalah sukuk yang diberikan berdasarkan akad ijarah dan dapat dipesan menjadi:

a) Sukuk bertanggung jawab atas sumber daya yang disewa

Khususnya sukuk yang diberikan oleh pemilik sumber daya yang disewa atau disewakan, dengan maksud penuh untuk menjual sumber daya dan memperoleh aset dari kesepakatan, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik sumber daya.

b) Sukuk kepemilikan keuntungan

Khususnya sukuk yang diberikan oleh pemilik sumber daya atau pemilik sumber daya yang berguna sepenuhnya berniat untuk menyewa sumber daya yang berguna dan mendapatkan sewa, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik sumber daya yang berharga.

c) Obligasi kepemilikan administrasi

Untuk lebih spesifik sukuk memberikan niat penuh untuk memberikan dukungan khusus melalui koperasi spesialis (seperti administrasi pendidikan di perguruan tinggi) dan mendapatkan biaya untuk koperasi spesialis, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik bantuan.

b. Sukuk Salam

Salam adalah perjanjian jual beli suatu barang yang jumlah dan ukurannya tidak diselesaikan seluruhnya secara tuntas, dengan angsuran di muka sedangkan barang diajukan kemudian pada waktu yang disepakati bersama. Sukuk Salam adalah sukuk yang diberikan dengan tujuan penuh untuk mendapatkan sumber modal dalam akad salam, sehingga barang dagangan yang akan diberikan melalui akad salam menjadi milik pemegang sukuk.

c. Sukuk *Istishna'*

Istishna' adalah perjanjian jual beli suatu barang yang jumlah dan ukurannya tidak diselesaikan seluruhnya secara tuntas, dengan angsuran di muka sedangkan barang diajukan kemudian pada waktu yang disepakati bersama. Sukuk adalah Sukuk yang diberikan dengan tujuan penuh untuk mendapatkan sumber modal dalam akad Salam, sehingga barang dagangan yang akan diberikan melalui akad Salam menjadi milik pemegang Sukuk.

d. Sukuk *Mudharabah*

Mudharabah adalah kontrak kerja sama antara minimal dua pertemuan, khususnya, satu pihak menyediakan modal, dan pihak lain menyediakan pekerjaan dan kendali. Kecuali kerugian itu karena kecerobohan dan kepandaian pemberi

modal, maka pemberi modal menanggung seluruh biaya keuntungan penyertaan menurut imbangan yang diperjanjikan. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang dalam rangka akad mudharabah menunjuk agen atau pihak lain sebagai mudharib (pengelola usaha) untuk mengelola suatu tugas atau mengawasi kegiatan usaha.

e. Sukuk Wakalah

Wakalah adalah persetujuan penunjukkan kekuatan oleh satu pihak kepada satu pihak lagi dalam hal-hal tertentu. Sukuk wakalah adalah sukuk yang menggambarkan tugas atau tindakan bisnis yang diawasi berdasarkan kontrak wakalah, dengan memilih spesialis tertentu (delegasi) untuk menangani bisnis untuk kepentingan pemegang sukuk.

f. Sukuk Muzara'ah

Muzara'ah adalah kontrak kerja sama di bidang hortikultura, di mana pemilik tanah memberikan hak istimewa tanah kepada dewan kepada berbagai kelompok (peternak). Manfaat yang diperoleh dari hasil tanah dibagi oleh pengertian. Sukuk muzara'ah adalah sukuk yang diberikan ditentukan untuk mendapatkan harta atau penunjang usaha hortikultura dalam pandangan akad muzara'ah, sehingga pemegang sukuk memenuhi syarat untuk mendapatkan bagian hasil sesuai kesepakatan kesepakatan.

g. Sukuk Musaqah

Musaqah adalah kontrak kerjasama di bidang tata air hasil usaha tani dimana pemilik tanah memberikan hak istimewa kepada pengusaha penggarap untuk melengkapi pengairan (tata air) dan penyangga tanaman. Keuntungan yang didapat dari item farming dibagi oleh pengaturan. Berdasarkan akad musaqah, sukuk musaqah adalah sejenis sukuk yang diberikan yang ditentukan untuk menggunakan pembayaran dari penerbitan sukuk yang dinyatakan untuk menyelesaikan latihan dewan air untuk tanaman berbuah dan untuk membayar biaya manfaat dan dukungan

tanaman. sehingga pemegang sukuk memenuhi syarat untuk penawaran dalam pengumpulan sesuai pemahaman.

h. Sukuk Hybrid/Multi Akad

Sukuk dapat diberikan dengan menggabungkan dua atau lebih perjanjian. Misalnya, menerbitkan sukuk istishna ijarah melalui penggunaan akad istishna campuran untuk membangun bisnis atau pekerjaan dan menyewakannya melalui akad ijarah.

i. Sukuk Ijarah Al Khadamat

Sukuk Ijarah Al Khadamat khususnya penerbitan sukuk mengingat komponen pertukaran untuk penawaran administrasi di kemudian hari, di samping manfaat normal (*pre-sale of the cost of the service and their expected benefits*) (Haura Arie 2010).

3. Ketentuan Umum Sukuk

Dalam kegiatannya, obligasi syariah/sukuk memiliki beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Pelaksanaan surat berharga/sukuk syariah dari awal hingga akhir harus menjauhi pengaturan dan substansi perjanjian yang terkait dengan riba (uang muka) gharar (hipotesis murni atau ada unsur pertaruhan).
- b. Pertukaran obligasi/sukuk syariah harus didasarkan pada pemikiran muamalah yang sesuai dengan syariah, misalnya akad persekutuan (musyarakah dan mudharabah), jual beli barang dagangan (murabahah, salam, istishna', dan jual beli administrasi).
- c. Organisasi yang melakukan pengawasan cadangan sukuk harus menjauhi semua komponen non-halal.
- d. Pengaturan pembayaran harus dimungkinkan sesekali (seperti yang ditunjukkan oleh kepribadian masing-masing perjanjian).
- e. Tidak semua pengesahan sukuk bisa tertukar dan tidak semua perasaan bisa hanyut atau berkarakter.

- f. Pengawasan pelaksanaan dilakukan dari sudut pandang DPS dan syariah dan oleh penatausaha hukum atau SPV dari sudut pandang fungsional lapangan, khususnya untuk usaha penjamin.
- g. Dalam hal penyokong melakukan kecerobohan atau mengabaikan ketentuan kesepahaman, maka harta penyokong keuangan dikembalikan dan dibuatkan surat penegasan kewajiban.
- h. Administrasi perlindungan dapat digunakan sebagai instrumen asuransi perjudian untuk sumber daya sukuk.

Adapun ketentuan di atas dapat dimaklumi bahwa obligasi/sukuk syariah yang selama ini dijalankan berjalan tanpa riba, sesuai dengan akad muamalah, diatur dalam bidang usaha yang halal, dan dipatuhi secara tegas oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

4. Landasan Hukum Sukuk Dana Haji Indonesia

Untuk sukuk dana haji Indonesia ada beberapa fatwa yang terkait, yaitu:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan ijarah.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang surat berharga syariah negara.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan surat berharga syariah negara.

Landasan hukum sukuk dana haji mengacu pada landasan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ijarah. Karena memang akad yang digunakan adalah akad Ijarah al Khadmat, yaitu ijarah pelayanan.

Terkait beberapa fatwa tersebut di atas, terdapat beberapa dasar hukum penerbitan dan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yaitu:

- a. Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN
 - 1) Memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan SBSN.

- 2) Memberi kewenangan kepada pemerintah menggunakan BMN sebagai aset SBSN setelah mendapat persetujuan dari DPR.
 - 3) Memberi kewenangan untuk pembentukan perusahaan penerbit SBSN.
- b. Peraturan pelaksanaan UU SBSN
- 1) PP terkait perusahaan penerbit SBSN.
 - 2) PMK terkait penerbitan SBSN di pasar dalam dan luar negeri.
 - 3) PMK terkait pengelolaan Aset SBSN
- c. Peraturan lain terkait pengelolaan utang negara
- 1) UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara memberi kewenangan kepada negara untuk melakukan pinjaman.
 - 2) UU No.1 Tahun 2004 tentang pebendaharaan negara memberi kewenangan kepada menteri untuk menunjuk pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang baik dari dalam maupun luar negeri.
- d. UU No.34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji
- 1) Pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat nirbala, transparan, dan akuntabel.
 - 2) Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan kemaslahatan umat islam.
- e. Peraturan pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan UU No.34 Tahun 2014
- 1) Pengelolaan keuangan haji meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, pelaporan dan pengawasan atas keuangan haji
 - 2) Yang dimaksud diatas adalah Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Keuangan Haji (BPKH)

5. Karakteristik Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

- a. Tidak menggunakan BMN sebagai *underlying asset*

Dalam pelaksanaannya sukuk dana haji tidak menggunakan Badan Milik Negara

(BMN) sebagai *underlying asset*. Pada dasarnya *underlying asset* yang digunakan oleh pemerintah ada 3, yaitu:

1) Barang Milik Negara (BMN)

Barang milik negara biasanya digunakan menjadi *underlying asset* pada sukuk dengan akad ijarah *sale* dan *leasback*.

2) Jasa (*Service*)

Khusus untuk sukuk dana haji Indonesia menggunakan *underlying asset* berupa jasa.

3) Proyek atau kegiatan pemerintah

Sukuk yang digunakan pada proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah menggunakan *underlying asset* berupa proyek atau kegiatan pemerintah tersebut. Seperti misalnya pembangunan, jembatan, jalan raya dan infrastruktur lainnya.

Dari pemaparan diatas, menjelaskan bahwa setiap sukuk yang diterbitkan pemerintah memiliki bentuk dan jenis *underlying asset* sesuai karekteristik dari sukuk itu sendiri.

Sehingga apabila yang dijadikan *underlying asset* SDHI adalah berupa Barang Milik Negara (BMN) tentu tidak akan sejalan dengan struktur sukuk dana haji Indonesia itu sendiri.

- b. Transaksi aset SBSN berdasarkan penyediaan jasa layanan haji yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama. Jasa disini berupa pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji berupa *flying* (penerbangan), *catering* (konsumsi), dan *housing* (pemondokan)
- c. Imbalan bagi investor berupa *ujrah* yang dapat dibayarkan secara periodik dengan jumlah tetap. Bersifat tetap karena memang kupon yang disepakati sejak awal adalah *fixcoupon*.
- d. SBSN bersifat *non-tradable*. Pada dasarnya SDHI tidak dapat diperdagangkan ke pasar sekunder.

- e. Dapat di *rollover* pada saat jatuh tempo. Apabila satu SDHI telah jatuh tempo maka secara langsung pemerintah bisa menerbitkan kembali SDHI sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah itu sendiri.

Metode yang digunakan adalah *private placement* sukuk dana haji menggunakan metode penempatan langsung. Karena terkait dana haji itu sendiri yaitu penempatannya dilakukan oleh Kementerian Agama atau BPKH dari dana-dana haji milik masyarakat.

6. Implementasi Penggunaan Akad Ijarah Dalam Sukuk Dana Haji

Seperti yang telah diketahui bahwa akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas manfaat suatu barang atau jasa antara mu'jir selaku pemberi sewa dengan musta'jir selaku penyewa yang mana musta'jir berkewajiban untuk membayar biaya sewa atau ujarah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu yang memberikan kewajiban kepada penerima sewa untuk melakukan pembayaran sewa atau ujarah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan.

Rukun dalam akad ijarah antara lain adanya sighthat dalam ijarah, yakni pernyataan ijab dan kabul dari kedua belahpihak yang melakkan akad baik secara verbal ataupun bentuk lain. kemudian pihakpihak yang berakad diantaranya mu'jir atau pemberi sewa dan musta'jir atau penyewa atau pengguna jasa. Selanjutnya terdapat objek dalam akad ijarah, yakni manfaat barang dan sewa atau manfaatjasa atau upah hal ini dikarenakan objek dalam akad harus dijamin dan salah satu rukun yang wajib dipenuhi. Sedangkan ketentuan dalam akad ijarah adalah objek dari akad ijarah itu sendiri yakni manfaat yang diperoleh atas penggunaan barang atau jasa yang dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam akad atau kontrak.

Sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, investasi yang diterapkan dalam pengelolaan dana haji Indonesia adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah al-Khadamat atau disebut dengan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Dalam Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) akad yang digunakan adalah akad ijarah. Adapun jenis akad ijarah yang digunakan adalah akad ijarah al-khadamat.

Sukuk ijarah al-khadamat adalah surat berharga syariah yang diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah al-khadamat dengan menggunakan jasa sebagai objeknya. Dalam hal ini jasa yang digunakan dalam SDHI adalah jasa layanan haji, yakni layanan makanan, penginapan, dan penerbangan. Akad Ijarah al-Khadamat dapat dipahami sebagai akad ijarah atas jasa yang objek transaksinya berupa manfaat atas jasa dan upah. Akad ijarah al-khadamat ialah pemindahan hak guna atas manfaat suatu jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan berdasarkan jangka waktu tertentu dengan musta'jir berkewajiban untuk membayar biaya upah. Dalam Sukuk Dana Haji Indonesia pemegang sukuk menjadi pemilik jasa penyediaan jasa yang telah disediakan oleh penerbit sukuk yang kemudian dalam jangka waktu tertentu penerbit sukuk berkewajiban untuk melakukan pembayaran imbal hasil kepada pemegang sukuk dan mengembalikan dana yang telah digunakan dalam melakukan pengadaan jasa tersebut. Setelah dalam jangka waktu yang telah disepakati habis, maka penerbit sukuk dapat mengembalikan keseluruhan dana yang telah diinvestasikan oleh BPKH kepada kementerian keuangan melalui SPV atau perusahaan penerbit SBSN seri SDHI dengan SPV berkewajiban juga untuk memberikan imbalan berupa ujrak kepada BPKH atas dana yang telah diinvestasikan. Dalam hal ini jasa yang digunakan adalah jasa layanan haji.

Akad ijarah al-khadamat sendiri telah diperbolehkan penggunaannya dalam Islam, hal ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dan telah ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan pernyataan dalam Opini Kesesuaian Syariah Nomor B-118/DSNMUI/III/2009 pada tanggal 31 Maret 2009. Akan tetapi, meskipun akad ijarah al-khadamat telah diperbolehkan penggunaannya dalam penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia hingga hari ini belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai akad ijarah al-Khadamat sehingga guna memperkuat dan memperjelas eksistensi penggunaan akad ijarah al-khadamat maka pemerintah perlu membentuk ketentuan-ketentuan secara spesifik mengenai akad ijarah al-khadamat dan SBSN struktur Ijarah alKhadamat. Hal ini dikarenakan dalam fatwa DSNMUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat

Berharga Syariah Negara, fatwa Nomor 09/DSNMUI/2000 Tentang Ijarah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN, fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji belum memberikan penjelasan terkait SBSN struktur Ijarah al-khadamat, sehingga perlu ditetapkannya fatwa atau ketentuan yang mengatur tentang SBSN struktur ijarah al-khadamat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan SBSN jenis struktur tersebut.

C. Mekanisme Penerbitan Sukuk

Penerbitan sukuk harus memperoleh pernyataan kesesuaian prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance endorsement*) dahulu. Hal ini dilakukan meyakinkan ataupun meningkatkan kepercayaan pada investor bahwa sukuk yang akan diterbitkan telah sesuai dengan standar syariah. Statement kesesuaian syariah tersebut dapat diperoleh melalui pihak yang diakui pengetahuannya dibidang syariah. Untuk penerbitan sukuk dalam negeri, pernyataan kesesuaian syariah diperoleh dari DSN-MUI sedangkan jika luar negeri diperoleh dari lembaga yang diakui oleh komunitas syariah internasional.

Sukuk yang diterbitkan harus sesuai dengan kesepakatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga sukuk tersebut dapat diterbitkan dalam skema yang berbeda dengan jenis efek lainnya. Sukuk memerlukan *underlying asset* sehingga berbeda dengan efek lain. Berdasarkan *international best practice*, penerbitan sukuk dapat dilaksanakan dengan tiga metode penerbitan dan penjualan efek yang diikuti oleh peserta lelang dengan mengajukan penawaran pembelian kompetitif atau non kompetitif pada jangka waktu tertentu yang telah diberitahukan sebelumnya dengan sistem yang telah disediakan oleh agen yang mengadakan lelang. *Kedua, Private Placement* adalah metode penerbitan efek yang diadakan oleh penerbit efek dengan pihak tertentu dengan ketentuan yang telah disepakati. *Ketiga, book building* adalah metode penerbitan efek dimana investor akan memberitahu penawaran terkait pembelian atas sesuatu efek yang dapat berupa harga dan jumlah penawaran pembelian yang kemudian dicatatkan pada *book order* oleh investment bank selaku *bookrunner*.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, mekanisme penerbitan sukuk dapat dilakukan melalui penawaran umum. Penawaran umum adalah suatu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam sukuk, penawaran ini dinamakan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), yakni sebuah kegiatan penawaran sukuk yang dilaksanakan secara bertahap.

Prosedur dan mekanisme penerbitan Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk ((EBUS) tanpa penawaran umum menurut ketentuan Pasal 15 adalah pihak yang akan menerbitkan EBUS tanpa penawaran umum wajib menyampaikan dokumen penerbitan kepada pihak OJK. Kemudian pada saat melakukan penerbitan ini diperlukan adanya persetujuan dari regulator yang memiliki wewenang untuk mengatur industrinya dimana penerbit berkewajiban untuk mendapat persetujuan lebih awal dari regulator tersebut sebelum menyampaikan dokumen EBUS tanpa penawaran umum ini. Penerbitan EBUS tanpa penawaran ini hanya dapat diterbitkan oleh emiten, kontrak investasi kolektif dan perusahaan publik. Dokumen penerbitan EBUS tanpa penawaran umum wajib disampaikan kepada penata laksana selaku atas nama penerbit yang dapat disampaikan dalam bentuk salinan elektronik dan cetak serta penerbitan EBUS tanpa penawaran umum wajib dilaksanakan dalam tempo tiga puluh hari sejak dokumen penerbitan EBUS tanpa penawaran umum disampaikan kepada OJK.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagaimana yang tertera pada peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal bahwa akan yang biasa digunakan dalam penerbitan sukuk di Indonesia adalah akan mudharabah dan akad Ijarah, dibawah ini akandisajikan mekanisme penerbitan sukuk ijarah dan sukuk mudrabah.

1. Skema Sukuk Mudharabah

Emiten atau perusahaan publik melakukan penerbitan sukuk mudharabah berdasarkan nilai tertentu yang telah disepakati, kemudian pada waktu yang bersamaan investor menyerahkan dana kepada emiten sebesar nilai sukuk mudharabah. Pertama, emiten melakukan pengembangan dana melalui pembiayaan syariah yang dilaksanakan oleh unit usaha syariah emiten, misalnya menggunakan akad mudharabah. Kedua, Unit Usaha Syariah emiten melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah kepada nasabah. Pada saat melakukan pengembangannya memperoleh margin atau keuntungan berupa dana sukuk, dana emiten dan dana pihak ketiga yang kemudian dana tersebut didistribusikan dan dipisahkan sebagai pendapatan bagi hasil antara emiten dan investor dalam jangka waktu dan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati. Ketigam pada saat jatuh tempo emiten wajib membayar kembali dana atau modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat dilaksanakannya penerbitan.

2. Skema Sukuk Ijarah

Emiten atau perusahaan publik menerbitkan sukuk ijarah dengan nominal tertentu berdasarkan objek ijarah tertentu, misalnya objek ijarah yang digunakan adalah bangunan yang berfungsi sebagai mall. Pada waktu yang bersamaan investor memberikan sejumlah dana atau modal sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten. Pertama, emiten selaku pemilik objek ijarah (penerbit) mengalihkan manfaat objek ijarah tersebut kepada investor yang diwakili oleh wali amanat sukuk. Kedua, investor memberikan surat kuasa menggunakan akad wakalah kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga melalui wali amanat sukuk. Selanjutnya, perusahaan publik atau emiten selaku wakil dari investor yang kemudian bertindak sebagai pemberi sewa (mu'jir) menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga selaku penerima sewa (musta'jir). Ketiga, atas objek ijarah yang telah disewakan tersebut, penyewa berkewajiban untuk membayar biaya sewa kepada emiten berdasarkan biaya yang telah ditentukan. Keempat, emiten meneruskan pembayaran biaya sewa tersebut kepada investor berupa

cicilan fee ijarah secara berkala berdasarkan waktu yang telah disepakati dan sisa fee ijarah pada saat jatuh tempo sukuk.

D. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata powerful Berasal dari bahasa Inggris, khususnya cocok yang menyiratkan layak atau sesuatu berhasil dilakukan. Referensi kata bijak yang terkenal menjelaskan daya tahan sebagai kenyataan arah, daya tahan atau dukungan untuk penjelasan tertentu. Daya tahan adalah bagian penting untuk mencapai tujuan atau target yang tidak ditetapkan dalam afiliasi, aktivitas, atau program apa pun. Disebut dapat dicapai dengan asumsi tujuan atau target tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan (Rosalina 2012).

Upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu afiliasi, harus dibuat dapat dibayangkan melalui gagasan kepraktisan. Pemikiran ini adalah salah satu faktor yang menentukan apakah perubahan signifikan adalah normal dalam desain dan eksekutif afiliasi atau tidak. Untuk keadaan ini, daya tahan adalah kepuasan tujuan yang sah melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, data terkait, atau hasil yang berguna. Dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan sumber daya mencakup aktivitas staf, kantor dan institusi serta metodologi dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dianggap berhasil jika dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan tekniknya, sedangkan kegiatan dianggap efektif jika kegiatan tersebut dilakukan dengan tepat dan menghasilkan hasil yang bernilai..

Dengan demikian, dalam suatu tindakan otoritatif dianggap kuat jika suatu tindakan hierarkis berjalan sesuai standar atau berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

2. Ukuran Efektivitas

Memperkirakan kelayakan Karena kecukupan dapat dilihat dari berbagai perspektif dan bergantung pada siapa yang mengevaluasi dan menafsirkannya, mengembangkan rencana tindakan tidak diragukan lagi bukanlah tugas yang mudah.

Dari sudut pandang efisiensi, manajer produksi menyampaikan gagasan bahwa kelangsungan hidup bergantung pada kualitas dan kuantitas (hasil) tenaga kerja dan produk. Tingkat kecukupan juga dapat diperkirakan dengan melihat rencana dengan hasil nyata yang diketahui masih dalam pengerjaan. Namun, jika pekerjaan atau hasil dari pekerjaan dan kegiatan tidak sesuai, mengakibatkan kegagalan untuk mencapai tujuan atau sasaran normal, maka dianggap tidak memadai.

Standar atau ukuran sehubungan dengan pencapaian tujuan layak atau tidak, khususnya:

- a. Kejelasan tujuan yang akan dicapai, hal ini diharapkan bagi para pekerja dalam memenuhi kewajibannya, tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan yang berwenang dapat tercapai.
- b. Kejelasan prosedur untuk mencapai tujuan menunjukkan bahwa metodologinya “out and about”, diikuti dengan berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. sehingga pers pelaksana tidak ikut campur dalam mencapai tujuan yang bersifat otoritatif.
- c. Cara yang paling umum untuk membedah dan menentukan pendekatan yang kuat, terkait dengan tujuan yang akan dicapai dan metodologi yang telah ditetapkan, menyiratkan bahwa strategi harus dapat menghubungkan tujuan dengan upaya untuk melakukan kegiatan fungsional.
- d. Persiapan yang hati-hati, umumnya, berarti memilih sekarang apa yang akan dilakukan asosiasi mulai sekarang.
- e. Pemrograman yang sah dari pengaturan yang layak sebenarnya harus diubah menjadi program eksekusi yang sesuai karena, jika tidak, agen akan memerlukan aturan untuk aktivitas dan pekerjaan.
- f. Aksesibilitas Bekerja secara menguntungkan adalah salah satu indikator kelayakan hierarkis dalam dewan dan kerangka kerja. Dengan bantuan dan kerangka kerja saat ini dan potensial yang disediakan oleh asosiasi.
- g. Pelaksanaan yang sukses dan efisien, tetapi akibat yang besar dari suatu program jika tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan produktif

maka organisasi tidak akan mencapai tujuannya, karena dengan pelaksanaan asosiasi akan semakin dekat. untuk tujuan-tujuannya

- h. Mengamati dan mengontrol kerangka kerja yang bersifat instruktif, mengingat insting manusia tercela, viabilitas hierarkis membutuhkan adanya kerangka pemeriksaan dan kontrol.

Kriteria dalam pengukuran, yaitu:

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan berlabar
- 5) Pencarian sumber daya

Sementara itu, Richard M. Steers mengatakan bahwa terkait dengan proporsi kecukupan, khususnya (Richard M. Steers 2012):

- a) Bekerja secara menguntungkan adalah salah satu indikator kelayakan hierarkis dalam dewan dan kerangka kerja. Dengan bantuan dan kerangka kerja saat ini dan potensial yang disediakan oleh asosiasi tercapainya suatu tujuan yang definitif diperlukan tahapan-tahapan, baik tahapan-tahapan penyelesaian bagian-bagiannya maupun tahapan-tahapan mengenai periodisasinya.
- b) Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa penghibur, yaitu: jangka waktu dan tujuan yang merupakan tujuan penting.
- c) Bergabung adalah perkiraan tingkat kemampuan asosiasi untuk memimpin penjangkauan, membangun kesepakatan dan korespondensi dengan asosiasi yang berbeda. Kombinasi menyangkut jalannya sosialisasi.
- d) Transformasi adalah kapasitas asosiasi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini. Dengan demikian, tolok ukur untuk jalannya perolehan dan pengisian pekerjaan digunakan.

Dari Dari berbagai pengertian penaksiran tingkat kelangsungan hidup yang telah dikemukakan di atas, penting bagi ilmuwan untuk menggarisbawahi bahwa rencana eksplorasi ini melibatkan hipotesis penaksiran kecukupan seperti yang

dikemukakan oleh Richard M. Steers, yaitu: pencapaian tujuan, koordinasi dan transformasi. . Pemanfaatan hipotesis ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kelayakan Sukuk Aset Haji Indonesia.

3. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan viabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana tindakan tersebut menarik. Ada beberapa metodologi yang digunakan untuk kelangsungan hidup untuk lebih spesifik (Ding 2014):

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba untuk mengukur sejauh mana yayasan telah berlaku sehubungan dengan memahami tujuan yang akan dicapai. Metodologi objektif dalam memperkirakan kecukupan dimulai dengan mengenali tujuan otoritatif dan memperkirakan tingkat kemajuan asosiasi dalam mencapai tujuan tersebut.

Fokus signifikan yang perlu diperhatikan dalam memperkirakan kecukupan dengan pendekatan ini adalah fokus praktis untuk memberikan hasil terbesar dalam pandangan otoritas. program dalam mencapai tingkat hasil yang diatur.

Konsekuensinya, pendekatan Ini mencoba untuk menentukan seberapa baik suatu kelompok atau organisasi telah memahami tujuan yang perlu dicapai. Kecukupan juga selalu mengedepankan faktor waktu pelaksanaan. Karena itu, dalam kelangsungan hidup umumnya ada komponen waktu pelaksanaan dan target yang dicapai dengan sangat baik sehingga program akan lebih berhasil. Contoh dari metodologi objektif adalah jika suatu usaha mempunyai tujuan untuk menjual produknya paling tidak dalam waktu seminggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu seminggu, maka pada saat itu, pekerjaan dapat dianggap layak.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan Sumber memperkirakan kelayakan melalui hasil suatu lembaga dalam memperoleh berbagai jenis sumber daya dan selanjutnya

mengikuti kondisi kerangka kerja sehingga cenderung kuat. Pendekatan ini bergantung pada hipotesis transparansi kerangka kerja perusahaan terhadap keadaannya saat ini, karena Dalam kondisi saat ini, perusahaan memiliki hubungan yang seimbang dengan iklim, memperoleh sumber daya iklim agar tidak langka atau langka. nilai tinggi Sejauh mana hubungan yang ada antara program bisnis yang dipupuk oleh individu dan iklim umum yang berusaha menjadi sumber daya dalam mencapai tujuan menunjukkan pendekatan sumber dalam kegiatan bisnis asosiasi.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses dilihat sebagai produktivitas dan kecukupan pondasi interior. Dalam fondasi yang kuat, siklus interior berjalan seperti yang diharapkan dan dengan cara yang terorganisir di mana latihan bagian saat ini berjalan. Metode ini tidak berkonsentrasi pada iklim tetapi lebih pada pertimbangan nol pada kegiatan yang dilakukan pada aset yang diklaim oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efektivitas dan kecukupan yayasan.

4. Tolak Ukur Efektivitas

Dengan membandingkan hasil dan tujuan program, efektivitas program dapat ditentukan, dan evaluasi anggota dapat digunakan untuk menentukan kelayakan program. Menurut Budiani, faktor-faktor berikut dapat digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang dapat menentukan berjalan atau tidaknya suatu program:

a. Ketepatan sasaran program

Fakta yang baru-baru ini ditetapkan membuat ketepatan sasaran program adalah sejauh mana anggota program sempurna.

b. Sosialisasi program

Sosialisasi program Fakta yang baru-baru ini ditetapkan yang membuat kebenaran objektif suatu program adalah sejauh mana orang-orang program itu hebat.

c. Tujuan program

Tujuan program adalah sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Pemantauan program

Pemantauan program adalah kegiatan yang diselesaikan setelah pelaksanaan program sebagai bentuk kepedulian terhadap anggota program. (Budiani 2012).

E. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah berasal dari bahasa Arab, khususnya dari akar kata *qashd*. Mufrad adalah *maqshad*, yang artinya tujuan, sedangkan *maqashid* adalah jamak atau kata yang menunjukkan banyak. atau sasaran. (Sholahuddin H. M 2011).

Maqashid syariah terdiri dari dua komponen kata, yang pertama adalah *maqashid* yang mengandung arti tujuan atau tempat yang dituju. Kata selanjutnya adalah *syariah* yang berarti jalan menuju sumber utama kehidupan. Jadi, secara etimologis, *maqashid syariah* mengandung arti hal atau tujuan yang dipusatkan oleh *syariah*.

Menurut Yusuf Qardhawi, *syariah* adalah apapun yang ditunjukkan oleh Allah kepada para pekerja-Nya dari masalah-masalah yang ketat atau apa yang Allah minta dari agama dan para pekerja-Nya diminta dengan hal-hal yang ketat seperti doa, zakat, puasa, perjalanan dan setiap perbuatan besar.

Motivasi dibalik tatanan aturan Islam adalah untuk memahami kemaslahatan umat. Kemudian, menurut Al Ghazali, masalah pada hakekatnya adalah arus keluar mendapatkan manfaat dan menghilangkan mudharat, namun bukan itu yang dimaksud karena mendapatkan manfaat dan menghilangkan mudharat adalah tujuan hewan (manusia).), dan kesopanan hewan-hewan ini akan diakui dengan mencapai tujuan mereka. Padahal yang dimaksud dengan masalah adalah menjaga Lima poin utama *syara'*, atau aturan Islam, secara khusus melindungi agama, jiwa, pikiran, keturunan (ada yang mengatakan jatuh dan kehormatan), dan harta benda. *Syara'* juga memiliki lima tujuan. Oleh karena itu, masalah merujuk pada segala

sesuatu yang berusaha untuk mematuhi kelima rukun tersebut, sedangkan mafsadah merujuk pada segala sesuatu yang menolak rukun tersebut.

Kaitan fungsional antara Allah dan pembagian maqashid syariah dalam berbagai rencana permainan berjenjang ditemukan dalam perbaikan berikut yang diperoleh Abu Ishaq Al Syatibi, tokoh yang dikukuhkan sebagai penggagas kajian maqashid syariah, Al Syatibi mengungkapkan bahwa: - harapannya kepada masyarakat. Maqashid itu seperti tiga macam, yaitu: dharuriyat (minat esensial), hajiyat (minat opsional), dan tahsiniyyat (minat tersier). Al Syatibi mengungkapkan bahwa Allah sebagai syari' memiliki tujuan dalam setiap jaminan pengaturannya, khususnya untuk membantu kehidupan di dunia dan akhirat.

Izzuddin Canister Abd al-Salam mengartikan maqashid syariah sebagai makna dan kelihain yang dijaga oleh syari' dalam setiap pengaturan yang sah atau sebagian besar dari mereka terlepas dari apakah mereka tidak berkomitmen untuk mengikutinya dalam setiap peraturan. dari peraturan syariah, maka termasuk semua yang diberikan gagasan peraturan dan motivasi serta kepentingannya tidak dapat dipisahkan dari syara' dalam mengikutinya.

Ibnu Asyur mencirikan maqashid syariah sebagai implikasi dan wawasan yang dipikirkan dan dijaga oleh syari' dalam setiap jenis jaminan halal. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis peraturan tertentu sehingga syari'at yang terkandung dalam undang-undang juga mengandung implikasi-implikasi yang sah yang tidak dipandang secara keseluruhan tetapi dilindungi sebagai peraturan.

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqasid al-syariah adalah sifat-sifat dan tujuan syariah yang dianjurkan secara keseluruhan atau sebagian besar dari peraturannya.

Sementara itu, menurut Abdul Wahab Khalaf beralasan bahwa motivasi di balik syariah adalah untuk memberikan individu kenikmatan dunia dan akhirat, khususnya dengan mengambil keuntungan dan meniadakan kenakalan mereka.

2. Teori Maqashid Syariah

Menurut al-Syatibi, sasaran syariat dalam Maqashid al-Syariah dilihat dari dua bagian. Pertama-tama, mengingat motivasi Tuhan sebagai pembuat syariat. Kedua, mengingat tujuan manusia yang bermasalah dengan syariah. Dalam tujuan yang mendasarinya, yang berhubungan dengan bagian dari motivasi Allah dalam meletakkan standar pelajaran syariat dan mulai dari pandangan ini Allah berencana untuk meletakkannya agar dapat dipahami, selain itu agar individu-individu yang diganggu oleh syariat dapat lakukanlah agar mereka mengetahui inti dari kelihaihan syariat. (Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam : Sintesis Fiqh dan Ekonomi 2015).

Sesuai Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (hukum dan ketertiban) tidak lebih dari untuk memberi manfaat dan menjauhkan dari kerugian (jaubul mashalih wa dar'ul mafasid). Syathibi kemudian memisahkan keunggulan ini menjadi tiga bagian penting, yaitu dharuriyyat (esensial), hajjiyyat (opsional), tahsinat (tersier, lux).

Tingkat primer, disebut juga dengan maqashid atau maslahat dharuriyyat, merupakan syarat yang harus dipenuhi agar kemaslahatan agama dan dunia diketahui. Akan ada kerugian, bahkan korban jiwa, jika hal ini tidak ada. Dalam keadaan lain, itu juga akan mendukung kebahagiaan dan kesuksesan di planet ini dan membawa kembali kesialan. Sejauh premis cinta kembali ke keyakinan, doa, zakat, puasa dan perjalanan. Adapun kebiasaan, kembali kepada pengawasan ruh dan jiwa, seperti makan, minum, berpakaian, penginapan, dan lain-lain. Karena muamalat, kembali lagi pada menjaga anak cucu dan harta benda, serta menjaga ruh dan otak.

Kemudian, Syathibi mengungkapkan bahwa keuntungan yang dibatasi dalam lima cara oleh syariat ini. Masalah mengacu pada segala sesuatu yang menguasai kelima hal tersebut, dan mafsadah mengacu pada segala sesuatu yang menyebabkan kekurangan kelima hal tersebut. Lima masalah dipertaruhkan

Untuk mengikuti lima tempat ini, peraturan Islam dibongkar. Setiap bait peraturan bila dicermati akan menemukan justifikasi pengaturannya yang sejujurnya tetap mengikuti lima fokus di atas. Ungkapan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah bait 179 yang mewajibkan qishash, yaitu:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan di dalam qishah itu terdapat (ketahanan hidup yang dapat diandalkan) bagimu wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

Melalui bagian ini diketahui mengapa qishash disimpulkan karena dengan itu qishash dapat dimusnahkan bahayanya bagi kehidupan manusia.

Tingkatan berikutnya, maqasid hajiyyat, menjadi syarat-syarat pilihan tertentu, yang jika tidak dipahami tidak membahayakan kesejahteraannya, tetapi akan mengalami masalah. Isu itu dihilangkan dengan Syariat Islam. Kemampuan untuk masuk ke dalam kontrak mudharabah, muzara'ah, musaqat, dan bai'salam, serta kegiatan keuangan lainnya yang ditujukan untuk mengatasi tantangan hidup, adalah contoh maqashid dalam keuangan Islam.

Derajat kebutuhan, atau maqashid tahsiniyyat, adalah tingkat ketiga. Jika suatu kebutuhan tidak terpenuhi, tidak mengurangi keberadaan salah satu dari lima fokus tersebut di atas dan tidak menimbulkan tantangan Tingkat kebutuhan ini sebagai persyaratan korelatif, hal-hal yang pantas sesuai kebiasaan sesuai permintaan moral dan moral.

Contoh maqashid dalam hal cinta, misalnya thaharah, sunnah, sedekah, dll. Tentang adat, khususnya kesenangan, akhlak, kebiasaan makan, minum, dan sebagainya. Ini menyerupai larangan menjual barang haram karena muamalat. Masalah semacam ini lebih menitikberatkan pada perasaan dan akhlak, seperti pelajaran kebersihan di kelas ini, pengayaan, sedekah, dan tolong menolong. Keunggulan ini juga penting untuk menyempurnakan keunggulan esensial dan opsional.

3. Konsep Maqashid Syariah

Membahas masalah keuangan Islam erat kaitannya dengan maqashid, khususnya menjaga keberlimpahan. Dengan demikian, pertukaran muamalat memiliki premis epistemologis yang berangkat dari puing-puing maqashid pemikiran syari'ah. Motivasi di balik syariah dalam pertukaran muamalah adalah untuk membuat bantuan

pemerintah manusia dengan menyesuaikan kelimpahan antara si kaya dan si miskin secara adil dan disesuaikan.

Mengenai keputusan maqashid tidak dapat dipisahkan dari ushul fiqh, sebagian besar peneliti jarang merasa bahwa ushul fiqh memiliki posisi vital dalam ilmu-ilmu syariah, topik utama dalam ushul fiqh adalah maqashid puing-puing syariah. Puing maqashid syariah merupakan inti dari kajian ushul fiqh, karena maqashid puing syariah memiliki posisi vital dalam perencanaan aspek keuangan Islam, menjadikan perbankan syariah dan mata uang moneter. Para peneliti telah melarang bahwa informasi tentang puing-puing Maqashid syaria'ah merupakan kebutuhan utama ijtihad untuk menjawab berbagai persoalan dalam moneter dan kehidupan moneter yang terus berkembang. Maqashid Puing-puing Syariah tidak hanya harus mengetahui pengaturan ekonomi makro (uang terkait, moneter, uang publik), tetapi juga membuat produk perbankan dan moneter syariah serta teori ekonomi mikro lainnya. Puing-puing maqashid syariah diperlukan tentang membuat pedoman tentang perbankan dan lembaga keuangan Islam.

Maqashid As-Syariah bukan hanya sosok paling definitif yang melahirkan mata uang Islami yang dapat berperan ganda (perangkat kontrol sosial dan perancangan keuangan sosial), namun lebih dari itu maqashid asy-syariah sebagai elemen fundamental filosofis dan objektif dari item - hasil regulasi keuangan Islam yang dibawa ke dunia dalam latihan ijtihad keuangan kontemporer. Puing-puing Maqashid Syari'ah karena sikap obyektif dan signifikan dalam survei perjanjian dan hasil keuangan Islam yang dikoordinasikan terhadap pelaksanaan ekonomi Islam itu sendiri. Dengan pendekatan syariah maqashid puing-puing, perbankan syariah dan item moneter dapat tumbuh dengan tepat dan dapat menjawab kemajuan bisnis yang cepat berubah. Sehingga kemajuan finansial menjadi dinamis (Amaroh S 2018).

Persaingan yang tinggi dalam bisnis, perkembangan mekanik yang terus berkembang dengan cepat mempengaruhi isu-isu kompleks yang muncul, misalnya sukuk, repo pendanaan kemitraan antara bank syariah dan pameran bank, pembangunan kembali, pendukung properti indent, ijarah maushufahash fiz zimmah, *multi-reason funding*, Rencana Mastercard , peraturan yang terkait dengan jaminan

wali, kontrak tanpa akhir, porsi emas, usaha emas dan berbagai kasus yang timbul. Segala kasus yang muncul dan upaya ijtihad menuju seluk-beluk kekinian yang mengubah dan menciptakan persoalan keuangan dan uang Islam memerlukan kajian dengan aspek filosofis, berwawasan, dan substansi yang terkandung dalam maqashid puing-puing syariah. Tanpa puing-puing maqashid syariah semua pemahaman tentang masalah keuangan Islam, uang dan perbankan Islam akan tipis dan kaku, serta analisis pasar Islam akan terus salah dalam memahami masalah keuangan Islam dan jawabannya. Tanpa puing-puing maqashid item moneter dan perbankan syariah, pedoman, fatwa, pengaturan terkait keuangan dan keuangan akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa puing-puing maqashid syariah, fiqh muamalah yang dibuat dan pedoman perbankan dan moneter yang akan direncanakan akan menjadi kaku dan statis. Hal ini akan membawa kemajuan lamban perbankan Islam dan organisasi moneter. Selain itu, tanpa puing-puing maqashid syariah, mudah bagi bos dari pengendali untuk menyalahkan realitas ketika memeriksa bank syariah. Tanpa puing-puing maqashid syariah, pengendali akan dengan mudah menghilangkan item imajinatif yang sesuai dengan syariah nyata.

Semangat puing-puing maqashid syariah juga melahirkan gagasan fikih muamalah yang serba guna, adaptif, ringan kaki, dan selalu siap mengikuti perkembangan zaman. Pemanfaatan maqashid asy-syariah akan membuat bank syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi lebih cepat dan imajinatif dalam membuat barang baru, sehingga tidak jauh tertinggal dari hasil bank biasa.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa masalah keuangan Islam dapat dipandang sebagai ilmu yang membantu pengakuan kepuasan, bantuan pemerintahan manusia melalui penunjukan dan penyebaran aset yang sedikit secara bersama-sama sebagai satu kesatuan dengan tujuan regulasi Islam atau maqashid puing-puing syariah tanpa mengendalikan individu. kesempatan, membuat ketidakrataan. skala penuh finansial dan alami atau merusak kekuatan organisasi sosial dan moral dalam keluarga dan masyarakat setempat. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan masalah keuangan Islam adalah untuk meningkatkan bantuan pemerintah manusia dan

mengenali tingkat pertumbuhan keuangan jangka panjang, yang memenuhi kebutuhan material dan mendalam sambil tetap fokus pada nilai-nilai keluarga dan standar.

Kerangka keuangan dalam pandangan syariah bukan hanya sebagai cara untuk menjaga keseimbangan kehidupan keuangan tetapi juga sebagai cara untuk mendistribusikan SDM kepada orang-orang yang memenuhi syarat yang setuju dengan syariah sehingga tujuan efisiensi dan pemerataan keuangan dapat tercapai. dicapai pada waktu yang sama.

4. Teknik Penggunaan *Maqasid As Syariah*

Sehubungan dengan sebagian penjelasan yang dikemukakan dalam pembicaraan-pembicaraan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa maqasid as-syariah harus digunakan sebagai strategi untuk menentukan regulasi Islam. Meski demikian, ketercapaian ini tidak bermaksud untuk memisahkan maqasid as-syariah dari ilmu dasarnya atau menjadikan maqasid as-syariah sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Hal ini jelas terlihat dari penelusuran masa lalu bahwa maqasid as-syariah memiliki kaitan yang erat dengan prinsip ushul al-fiqh lainnya, seperti al-lafziyah (teknik bahasa) dan al-ma'nawiyah (strategi yang didasarkan pada penghayatan makna makna). teks, seperti al-ijma' dan al-qiyas, antara lain).

Selain itu, jika maqasid as-shari'ah dianggap sebagai ilmu yang mandiri, ia harus menghasilkan spekulasi yang berbeda dari dirinya sendiri untuk mewakili kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pendekatan peraturan Islam. Namun, ini jelas bukan suatu bentuk kemajuan jika Anda benar-benar membutuhkan atau terus menggunakan beberapa metode yang disebut sebagai hipotesis ushul al-fiqh. bertentangan dengan norma, itu lebih tepatnya digambarkan sebagai jenis kesulitan.

Sehubungan dengan anggapan bahwa hal tersebut merupakan kesulitan dengan alasan bahwa hadirnya maqasid as-syariah berarti mengganggu pengaturan ushul al-fiqh dan menimbulkan persoalan bagi maqasid as-syariah juga. Masalah yang dimaksud adalah bahwa dia tidak memiliki perincian hipotetisnya sendiri dan setelah dipikir-pikir memperoleh standar ushul al-fiqh yang sependapat dengannya

untuk disebut sebagai hipotesisnya karena keduanya membahas kemaslahatan. Hal-hal seperti ini tidak diragukan lagi buruk dan yang tepat adalah membuat setiap pedoman ushul al-fiqh termasuk maqasid as-shari'ah bekerja dengan cara yang layak dan terkoordinasi untuk menentukan status hukum suatu masalah.

Mengenai penyatuan berbagai standar ushul al-fiqh dalam keseimbangan dan kesesuaian, percakapan yang menyertainya akan mencoba mengumpulkan sarana untuk memutuskan aturan Islam yang dipusatkan melalui strategi ushul al-fiqh dengan maqasid as-syariah yang penting untuk ushul al-fiqh. fikih sendiri. Cara-cara ini disebut ushul al-fiqh secara sinergis, dan itu menyiratkan bahwa standar atau teknik ushul al-fiqh bekerja untuk memberi kekuatan dan umumnya mendukung atau melengkapi satu sama lain.

Sarana untuk menyusun syariat Islam diatur di bawahnya, meskipun ketika digunakan tidak harus berturut-turut karena menyesuaikan dengan perhatian yang paling depan dan tengah, namun dapat melahirkan materi-materi hukum (fiqh) yang bersifat hukum. dilakukan atau dipoles sesuai insting manusia sehingga menjadi kebutuhan sekaligus jawaban. serta bermanfaat bagi masyarakat.

5. Makna Maqashid Syariah

Maqashid al-syariah adalah dua kata yang merupakan gabungan maqashid dan al-syariah. Bentuk jamak dari maqsid, yang berarti "tujuan atau tujuan", dan maqad, yang masing-masing berarti "tujuan atau arah", disebut sebagai maqashid. Istilah "al-syariah" pertama kali digunakan untuk menyebut air yang mengalir dari sumbernya dan sekarang digunakan untuk menyebut kebutuhan air bagi semua makhluk hidup. Air sangat penting bagi kehidupan dan merupakan kebutuhan primer, sehingga harus ada cara untuk memenuhi kebutuhan ini. Al-shari'ah adalah nama yang diberikan untuk metode ini karena memiliki arti yang sama dengan al-syar', yang berarti agama Allah.

Sejak zaman dahulu, maqasid al-syariah telah digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Konsep dan teori maqasid masih terus berkembang. Dilihat dari persoalan kekinian, konsepsi modern dianggap

lebih dekat dengan konsepsi klasik. Metode pengembangan hukum Islam berdasarkan maqasid al-shari'ah adalah metode istinbat yang meliputi qiyas, istihsan, dan masalah mursalah. Qiyas, misalnya, tidak dapat diimplementasikan kecuali masalah-masalah seperti khamr, yang menyangkut makna maqasid al-shari'ah, yang mengacu pada akal ('illat), yang secara logis mengikuti hukum.

Dalam sistem hukum Islam, maqasid al-syariah berfungsi untuk mengajarkan kepada orang lain bagaimana melakukan ijtihad kolektif. Namun, karena kegiatan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) ini memungkinkan, maka tidak bisa serta merta disamakan dengan ijma' karena ulama yang berperan dalam ijtihad kolektif tidak mencakup semua ulama yang menjadi syarat ijma'. dilakukan berkali-kali oleh berbagai pelaku pada berbagai waktu dan tempat, menyebabkan temuan hukum dari satu kegiatan ijtihad ijma'i (ijtihad kolektif) berbeda dengan temuan hukum dari kegiatan ijtihad lainnya dengan topik yang sama. Akan tetapi, karena semua ulama telah sepakat bahwa fatwa bukanlah ijma' dan masyarakat dapat menerima atau menolak fatwa, maka ijma' tidak boleh membuka pintu perbedaan pendapat.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan masa lalu menjadi salah satu acuan penulisan dalam mengarahkan pengujian sehingga penulis esai dapat mengorek hipotesis yang digunakan dalam eksplorasi ini. Pada pemeriksaan sebelumnya, pencipta menemukan beberapa judul yang sebanding dengan judul ulasan ini. Namun, penelitian ini berbeda dengan penulis. Berikutnya adalah pemeriksaan masa lalu yang diambil pencipta sebagai referensi eksplorasi.

Dalam diary yang disusun oleh (Ghulam 2016), berjudul "Pelaksanaan Maqashid Syariah dan Koperasi Syariah" diary tersebut memuat bahwa gagasan keunggulan merupakan premis dari maqashid syariah. Salah satu jenis partisipasi keuangan yang umumnya sesuai untuk melibatkan individu bergaji rendah adalah koperasi. Karena dalam koperasi seseorang dapat melacak standar dan keuntungan dari persekutuan, kerjasama bersama, dan bantuan pemerintah secara umum. Secara umum, koperasi syariah sangat penting untuk peningkatan keuangan umat Islam di mana pemerataan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sangat penting

untuk mengakui keuntungan bersama sementara masih mengacu pada lima bagian maqashid syariah. Perbedaan dengan pencipta terletak pada objek yayasan moneter Islam, dimana buku harian ini melihat maqashid syariah dalam koperasi syariah, dan pencipta memecah-mecah penatausahaan aset haji melalui sukuk negara maqashid syariah.

Dalam satu buku harian lagi yang disusun oleh (Zaki dan Tri Cahya 2015), berjudul “Pemanfaatan Maqashid Asy-Syariah dalam Kerangka Moneter Islam”. Catatan harian itu berisi bahwa kemajuan moneter harus didasarkan pada maqashid syariah yang dikonsentrasikan oleh para peneliti, khususnya dalam tindakan perbankan syariah. Sejak kehadiran hipotesis maqashid puing-puing syariah dalam penyelidikan masalah keuangan Islam merupakan langkah maju dalam mendorong model moneter Islam terbaik. Perbedaan buku harian dengan eksplorasi pencipta terletak pada obyek pemeriksaannya, yaitu kerangka moneter yang berpusat pada perbankan sedangkan penelitian pencipta berpusat pada pengawasan dana haji.

Kajian lain (Wibowo A 2012), dengan judul “Maqashid Asy-Syariah Sasaran definitif Syariah” dalam penelitian ini ditelaah dari atas ke bawah dalam kaitannya dengan Maqashid Syariah, dimana pentingnya syariah harus dirasakan dan dipusatkan untuk memutuskan syariah. peraturan di zaman sekarang. Mungkin saja beberapa kasus kontemporer secara praktis identik dengan kasus hukum dalam Sunnah dan Al-Qur'an. Namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, semakin banyak bermunculan kasus-kasus baru yang detailnya tidak tercakup dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah dan tidak dapat diselesaikan pada suatu saat terkait dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perkara-perkara yang dimuat di dalamnya. Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Di sinilah kekritisian atau signifikansi informasi tentang maqashid puing-puing syariah dalam syariat fikih, khususnya untuk memutuskan regulasi syariah.

Hasil penelitian disusun oleh Muhammad Riza (2016) dengan judul “Syariah Maqashid Dalam Menggunakan Biaya Kharaj Pada Masa Umar Zakat Khatthab”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Khalifah Umar memanfaatkan maqashid syariah dalam menentukan sistem pelaksanaan kharaj untuk membantu umat. Selain

itu, penggunaan sistem maqashid syariah sangat berkaitan dengan penggunaan kharaj, karena memikirkan manfaat jangka panjang dan dapat dirasakan hal yang sama untuk semua lapisan masyarakat dan individu di kemudian hari. (Riza M 2016). .

Selain itu, penelitian dari (Ismanto 2017) berjudul “Tugas Proteksi dalam Mengakui Keutamaan Manusia: Eksekusi Maqashid Asy-Syariah dalam Proteksi”. Kajian ini mengkaji perlindungan menurut sudut pandang hipotesis syariah maqashid puing-puing yang diciptakan oleh Al-Ghazali dan Puing Syatibi. Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan juga berperan dalam pengakuan keuntungan manusia. Ujian ini memiliki perbedaan antara subjek dan objek eksplorasi.

Eksplorasi berikut dari (Febriadi 2017) berjudul “Aplikasi Maqashid Syariah di Bidang Perbankan Syariah”. Hasil eksplorasi ini bahwa pengenalan perbankan syariah ditampilkan untuk mencapai dan memahami bantuan pemerintah umat Islam secara keseluruhan dan seterusnya, sehingga Maqashid Syariah menjadi tulang punggung dalam setiap pergantian fungsi acara dan item di bank syariah.

G. Kerangka Teori

Kerangka konseptual adalah sebuah model atau gambaran penelitian. Dimana gambaran ini akan menjelaskan suatu hubungan atau variabel penelitian dengan penelitian lainnya. Adapun metode analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis ini untuk melihat sudah tepat atau tidaknya peran yang dilakukan BPKH (Badan Pengelolaan Dana Haji).

Berhubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan judul penelitian, maka model analisis jalur pada penelitian ini berbentuk seperti:

Gambar 2.1. Kerangka Teori